



**P U T U S A N**

**Nomor 2873 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Banyuwangi, sekarang di Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.Fahrurrozi,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Candi Jawi Nomor 04, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 2 Juli 2006 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor - , tanggal 2 Agustus 2006;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan perempuan bernama ISTRI PERTAMA, akan tetapi istri Penggugat tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan tahun 2002;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan istri pertama tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  1. ANAK KE I;
  2. ANAK KE II
  3. ANAK KE III sampai sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Tergugat ikut Penggugat dan bertempat tinggal di rumah Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selayaknya orang berumah tangga pada umumnya dan kami hidup berbahagia;
6. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. ANAK I, lahir tanggal 28 Februari 2008.
  2. ANAK II, lahir tanggal 26 Januari 2009;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis sejak beberapa tahun terakhir mengalami keretakan, disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, ataupun anak-anak Penggugat dari perkawinannya dengan istri pertama Penggugat;
8. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
9. Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
10. Bahwa Penggugat berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan tersebut adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PEMOHON KASASI dengan Tergugat TERMOHON KASASI yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 2 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor - tanggal 2 Agustus 2006, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai wali dari anak-anaknya dalam perkawinannya dengan Tergugat yang belum dewasa bernama ANAK I dan ANAK II, berhak untuk mengasuh sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2873 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon agar Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam konvensi mohon dianggap tertuang dan tertulis kembali dalam rekonvensi ini sebagai dalil-dalil yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang masih memiliki kedudukan dan kemampuan hukum untuk mendapatkan hak alimentasi terhadap kedua anaknya masing-masing bernama: (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun, sebab jelas Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan, tidak menelantarkan anak-anaknya, tidak berjudi, tidak gila, tidak pemboros, bukan pemabuk, bukan terpidana dan atau pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak gugur dalam kemampuannya untuk memiliki hak alimentasi bagi kedua anak kandungnya tersebut;
4. Bahwa usia ANAK I dan ANAK II masih di bawah umur dan dalam usia tersebut sangat membutuhkan perhatian, sentuhan dan kasih sayang seorang ibu, maka untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut hanya Penggugat Rekonvensilah yang dapat memenuhinya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut harus ditetapkan selaku kuasa asuh sekaligus bertindak selaku wali dari (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun, guna memenuhi hak-hak dan serta masa depan kedua anak tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa mengingat sikap dan sifat temperamental dari Tergugat Rekonvensi, maka sangat dimungkinkan berperilaku kekerasan fisik terhadap (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan jiwa kedua anak tersebut yang pada akhirnya tidak terpenuhi

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2873 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan regenerasi bangsa yang diamanatkan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;

6. Bahwa untuk perlindungan dan kepentingan kedua anak masing-masing bernama (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun, maka mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisional untuk menetapkan hak asuh bagi kedua anak tersebut diberikan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI, umur 53 pekerjaan swasta, agama Katholik, tempat tinggal Kabupaten Banyuwangi, selama perkara ini disidangkan hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib tunduk dan melaksanakan isi putusan provisional dengan menyerahkan kedua anak masing-masing (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun kepada SAKSI, umur 53 pekerjaan swasta, agama Katholik, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi secara baik-baik apabila perlu melalui upaya paksa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan bantuan aparat keamanan Negara;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan kebutuhan biaya perawatan dan pendidikan bagi kedua anaknya masing-masing bernama (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun, setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan dan atau melalui Penggugat Rekonvensi setiap awal bulan hingga kedua anak tersebut mencapai usia dewasa dan atau telah hidup mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang baik bagi kedua anaknya masing-masing bernama (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun;
- Menetapkan mencabut hak asuh Tergugat Rekonvensi terhadap kedua anaknya masing-masing bernama (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun;
- Menetapkan hak asuh dan hak wali terhadap kedua anaknya masing-masing bernama (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi guna memberi kelancaran memenuhi hak-hak kedua anak tersebut dalam kebutuhan hidup, kasih sayang dan pendidikannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2873 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mengasuh untuk menyerahkan dari penguasaan asuhnya terhadap (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi secara baik-baik dan jika perlu melalui upaya paksa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan bantuan aparat keamanan Negara;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai kewajibannya untuk memberikan biaya perawatan dan pendidikan bagi kedua anak-anaknya masing-masing bernama (1) ANAK I usia 3 tahun dan (2) ANAK II usia 2 tahun hingga kelak tumbuh dewasa dan hidup mandiri, setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui dan atau diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap awal bulan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.BWL., tanggal 8 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PEMOHON KASASI dengan Tergugat TERMOHON KASASI yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 2 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor - tanggal 2 Agustus 2006, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang baik bagi kedua anaknya yang masih kecil bernama (1) ANAK I usia  $\pm$  4 tahun dan (2) ANAK II usia  $\pm$  3 tahun;
3. Menetapkan hak asuh terhadap kedua anaknya yang masing-masing bernama (1) ANAK I  $\pm$  4 tahun dan (2) ANAK II usia  $\pm$  3 tahun diberikan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2873 K/Pdt/2013





kepada Penggugat Rekonvensi guna memberikan kelancaran memenuhi hak-hak kedua anak tersebut dalam kebutuhan hidup, kasih sayang dan pendidikannya;

4. Menetapkan mencabut hak asuh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap kedua anaknya masing-masing bernama (1) ANAK I usia  $\pm 4$  tahun dan (2) ANAK II usia  $\pm 3$  tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mengasuh anak tersebut untuk menyerahkan dari penguasaan asuhnya terhadap (1) ANAK I usia  $\pm 4$  tahun dan (2) ANAK II usia  $\pm 3$  tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara baik-baik dan jika perlu melalui upaya paksa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan bantuan Aparat Keamanan Negara;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai kewajibannya untuk memberikan biaya perawatan dan pendidikan bagi kedua anaknya masing-masing bernama (1) ANAK I usia  $\pm 4$  tahun dan (2) ANAK II usia  $\pm 3$  tahun hingga dewasa dan mandiri setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 melalui dan atau diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap awal bulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 40/PDT/2013/PT.SBY., tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Bwi., Nomor 40/PDT/2013/PT.Sby., (09/Pdt.Kas/2013/PN.Bwi.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 04 Juni 2013 dan selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2013 Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi, sehingga permohonan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 11 Maret 2013 Nomor 40/PDT/2013/PT.Sby., yaitu hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan dasar pula oleh Majelis Hakim di tingkat banding untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menerima dan setuju dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi sepanjang dalam konvensi, karena telah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan;
- Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi sepanjang dalam rekonvensi, yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi) mengenai hak asuh anak yang jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi), dan besar kewajiban yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) untuk memberikan biaya perawatan dan pendidikan anak-anaknya hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi), karena putusan tersebut diambil tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2873 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah salah menerapkan hukum yang berakibat salah menjatuhkan putusan, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya;

Perlu dijelaskan kembali:

Fakta-Fakta Persidangan:

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi) terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi) telah ternyata tidak mencerminkan seorang isteri dan seorang ibu yang baik, dimana sering meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya dalam waktu yang relatif lama, dan menitipkan anak-anaknya kepada ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi), sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi) pergi sendirian untuk bersenang-senang sendiri;
- Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi) tidak selayaknya diberikan hak asuh anak-anaknya hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi);
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) dalam persidangan, yaitu Bukti Surat bertanda P-3 merupakan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi), yang pada poin Nomor 4 berbunyi "Jika terjadi perceraian, anak-anak ikut pihak pertama dan pihak kedua tidak akan mengganggu gugat dengan alasan apapun";  
Oleh karenanya haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan seharusnya hak asuh anak-anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi);
- Bahwa tentang kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) untuk biaya perawatan dan pendidikan anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) merasa sangat mengada-ada dan sangat berlebihan, oleh karena keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2873 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (Pemohon Kasasi) tidak memenuhi untuk itu, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) akan tetap membiayai anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi) dengan semampunya, sampai anak-anak tersebut bisa mandiri;

Oleh karenanya, dengan demikian kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Termohon Kasasi) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 17 Juni 2013 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 2 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa mengingat usia anak masih dibawah umur, maka Ibu (Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding) berhak mengasuh dan tidak terbukti Ibu (Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding) berkelakuan tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2873 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

TTD/Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya - biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp 489.000,00+</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2873 K/Pdt/2013